



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
**DINAS KESEHATAN**  
Jl. Sasutubun No. 1 Telp. (0357) 885145  
PACITAN

Pacitan,                      Maret 2020

Kepada :

Yth. Kepala Puskesmas

Se Kabupaten Pacitan

Nomor                      : 445/                      /408.36/2020  
Sifat                        : Penting  
Lampiran                : 2 (dua) Bendel  
Perihal                    : Keaspadaan Penanganan  
COVID -19

di  
PACITAN


Menindaklanjuti Surat Bupati Pacitan No. tanggal 16 Maret 2020 tentang Peningkatan Keaspadaan Terhadap Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Pacitan maka diharap kepada Saudara agar memutuskan transmisi penularan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi yang benar dan menenangkan terkait COVID-19 (Corona Virus Disease) agar tidak terjadi kepanikan di masyarakat melalui berbagai sarana komunikasi massa berupa KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan etika batuk/bersin.
2. Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan ( Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ) membentuk Posko COVID-19, serta melakukan screening COVID-19 bagi seluruh pengunjung Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai SOP yang ada di buku pedoman penanggulangan COVID-19.
3. Melakukan pelacakan dan pengawasan kasus Orang Dalam Risiko (ODR), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta membantu pengambilan spesimen sesuai dengan pedoman penanggulangan COVID-19.
4. Bersama Lintas Sektor dan ORMAS memantau fasilitas tempat-tempat umum dan kegiatan yang melibatkan massa serta melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko penularan COVID-19.
5. Menindaklanjuti hasil penyelidikan epidemiologi sesuai protap serta dapat melibatkan TNI dan POLRI.
6. Menghimbau masyarakat untuk ke Fasilitas Kesehatan terdekat apabila ada keluhan ISPA serta membatasi kontak sosial terutama pada kegiatan kerumunan massa di wilayah terjangkit

7. Melakukan surveilans aktif/pemantauan terhadap pelaku perjalanan dari wilayah/negara terjangkit selama 14 hari menggunakan format terlampir, sejak kedatangan ke wilayah berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan, laporan masyarakat, atau penemuan sendiri oleh Petugas Surveilans.
8. Membangun dan memperkuat jejaring kerja surveilans dengan pemangku kewenangan, lintas sektor dan tokoh masyarakat
9. Menunda kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa seperti, rapat, pertemuan, pelatihan, pelayanan ukbm, dll sampai dengan 29 maret 2020.
10. Melaksanakan gerakan desinfektan secara swadaya di tempat kerja
11. Pembatasan jumlah pengunjung di Puskesmas
12. Mengoptimalkan anggaran Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Tahun 2020 untuk mendukung Kewaspadaan Penanganan COVID 19
13. Mengoptimalkan anggaran kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2020 untuk mendukung Kewaspadaan Penanganan COVID 19

Bersama ini kami juga melampirkan Protokol Disinfeksi di Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan Penularan Covid-19.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Pacitan  
Dr. TH. HENDRA PURWAKA, MPPM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630225 198910 1 002